



**TINJAUAN HUKUM MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR  
MENJADI *HULLER/DEDET* DALAM PENGANGKUTAN DARAT  
TERHADAP PENGGUNA JALAN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 22 TAHUN 2009**

*LEGAL REVIEW OF MOTOR VEHICLE MODIFICATIONS TO HULLER / DEDET  
IN LAND TRANSPORT ON ROAD USERS ACCORDING TO LAW NO 22 OF 2009*

**SKRIPSI**

Oleh :

**VITANURI OKVAIDA**  
**NIM. 080710101259**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN RI UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**TINJAUAN HUKUM MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR  
MENJADI HULLER/DEDET DALAM PENGANGKUTAN DARAT  
TERHADAP PENGGUNA JALAN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 22 TAHUN 2009**

*LEGAL REVIEW OF MOTOR VEHICLE MODIFICATIONS TO HULLER / DEDET  
IN LAND TRANSPORT ON ROAD USERS ACCORDING TO LAW NO 22 OF 2009*

**SKRIPSI**

Oleh :


**VITANURI OKVAIDA**  
**NIM. 080710101259**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
RI UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

## MOTTO

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.<sup>1</sup>

*(Thomas Alva Edison)*




---

<sup>1</sup> <http://duniabaca.com/kata-kata-bijak-dari-para-tokoh-dunia-untuk-memotivasi-diri.html>, diakses pada tanggal 14 Mei 2012, pukul 13.00 WIB.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda NAFIAH, Ayahanda DJIYAR dan kakakku ERLIN OKTA SANTI, dan semua yang berarti, yang telah mendoakan dan memberikan kasih sayang serta dukungan dan pengorbanan bagi penulis selama ini;
2. Alma mater Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Guru-guruku sejak Sekolah Dasar (SD) sampai Perguruan Tinggi (PT) terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang.



**PRASYARAT GELAR**

**TINJAUAN HUKUM MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR  
MENJADI HULLER/DEDET DALAM PENGANGKUTAN DARAT  
TERHADAP PENGGUNA JALAN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 22 TAHUN 2009**

*LEGAL REVIEW OF MOTOR VEHICLE MODIFICATIONS TO HULLER / DEDET  
IN LAND TRANSPORT ON ROAD USERS ACCORDING TO LAW NO 22 OF 2009*

The logo of Universitas Jember is a large, faint watermark in the background. It is a shield-shaped emblem with a central floral or tree-like motif. The word "UNIVERSITAS" is written in an arc at the top, and "JEMBER" is written in an arc at the bottom.

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**PERSETUJUAN**


**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 4 Juni 2012**

**Oleh :  
Pembimbing,**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 196312011989021001**

**Pembantu Pembimbing,**

**YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.**  
**NIP. 197810242005011002**



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR  
MENJADI *HULLER/DEDET* DALAM PENGANGKUTAN DARAT  
TERHADAP PENGGUNA JALAN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 22 TAHUN 2009**

*(LEGAL REVIEW OF MOTOR VEHICLE MODIFICATIONS TO HULLER / DEDET IN  
LAND TRANSPORT ON ROAD USERS ACCORDING TO LAW NO 22 OF 2009)*

Oleh :

**VITANURI OKVAIDA  
NIM. 080710101259**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.  
NIP. 196312011989021001**

**YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.  
NIP. 197810242005011002**

**Mengesahkan  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Dekan,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.  
NIP. 196001011988021001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 9

Bulan : Juli

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### Panitia Penguji :

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**

**NIP. 196010061989021001**

**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196812302003122001**

### Anggota Penguji :

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**

**NIP. 196312011989021001**

**YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.**

**NIP. 197810242005011002**



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : VITANURI OKVAIDA  
NIM : 080710101259

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR MENJADI HULLER/DEDET DALAM PENGANGKUTAN DARAT TERHADAP PENGGUNA JALAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari, pernyataan itu benar.

Jember, 9 Juli 2012

Yang Menyatakan,

Materai

Rp.6000,-

VITANURI OKVAIDA

NIM. 080710101259

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME yang menguasai seluruh alam semesta dan memberikan perlindungan kepada seluruh umat-Nya, maka akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini berjudul ***“TINJAUAN HUKUM MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR MENJADI HULLER/DEDET DALAM PENGANGKUTAN DARAT TERHADAP PENGGUNA JALAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009”***. Penulis menyadari bahwa telah banyak masukan, arahan, maupun bimbingan yang diberikan terutama oleh Dosen Pembimbing dalam upaya menyempurnakan Skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan, kritik serta saran yang bersifat membangun dan dapat membantu penulis dalam memperbaiki dan menyempurnakan Skripsi ini.

Proses penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari beberapa pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini, rasa terima kasih penulis ucapkan pada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis, baik bantuan materiil maupun dukungan spiritual;

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembimbing yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M., Pembantu Pembimbing yang telah menyediakan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., Ketua Penguji yang telah bersedia memberikan saran dan petunjuk dalam penulisan Skripsi ini.
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., Sekretaris Penguji yang telah bersedia memberikan saran dan petunjuk dalam penulisan Skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II; Bapak H. Eddy Mulyono, S.H.,

M.Hum., Pembantu Dekan III, beserta staf edukatif dan administratif Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia membimbing penulis selama menempuh pendidikan.
8. Kedua orang tua, Ibu Nafiah dan Bapak Djiyar yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan do'a bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Kakak perempuanku Erlin, yang selalu memberi dukungan terutama dalam penyelesaian Skripsi ini.
10. Saudara-saudara dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan do'a.
11. Teman-teman dan sahabat, baik dalam bangku sekolah (sejak TK sampai SMA) maupun Perguruan Tinggi yang selalu bersedia menemani dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
12. Sahabat kost, su Ifa, mak Kiki, Romi, dan semuanya yang ada dikost bu Agung, terima kasih.
13. Sahabat sepermainan, Tika, Farah, Nisa terima kasih atas refreshing barengnya.
14. Sahabat lawas yang masih bersedia menjadi teman penulis hingga saat ini, Rindri, Primanda, Ian, Adan dan masih banyak lagi.
15. Teman-teman kampus, Rahayu, Ajeng, Sari, Wulan, Fariha, Isna, Shella, Tiwi, Kiki, Yessi, Lisa, Iim, Devi, dan semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pembaca serta pihak-pihak yang membutuhkannya. Terima Kasih.

Jember, 9 Juli 2012

Penulis

## RINGKASAN

Pengangkutan mencakup bidang yang luas dan hampir seluruh kegiatan manusia membutuhkan sarana pengangkutan. Dalam pengoperasian dan pemilikan alat pengangkutan diperlukan ketentuan hukum mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Pengangkutan berfungsi untuk melancarkan arus barang dan lalu lintas penumpang. Permintaan terhadap sarana angkutan semakin bertambah sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan manusia sebagai penunjang aktivitasnya. Pertumbuhan permintaan pengangkutan yang terus meningkat, mendorong masyarakat untuk melakukan modifikasi kendaraan. Modifikasi ini bertujuan agar tercipta sarana transportasi baru guna memenuhi kebutuhan hidup manusia yang semakin beragam. Namun, dalam prakteknya pelaksanaan modifikasi ini tidak sesuai dengan persyaratan modifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelaksanaan pengangkutan selalu menghadapi permasalahan yang membutuhkan solusi dalam proses pemecahannya, guna tercapai sistem transportasi yang terselenggara secara efektif dan efisien. Rumusan masalah yang diangkat dalam Skripsi ini meliputi, apakah modifikasi kendaraan bermotor menjadi pengangkutan darat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, bagaimana pengaturan mengenai modifikasi kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, serta apakah akibat hukum keberadaan *huller/dedet* terhadap pengguna jalan dalam pengangkutan darat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa secara hukum kesesuaian modifikasi *huller/dedet* menjadi alat pengangkutan dengan ketentuan modifikasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, untuk mengetahui pengaturan modifikasi kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan oleh keberadaan *huller/dedet* terhadap pengguna jalan dalam pengangkutan darat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute*

*approach*). Selanjutnya, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan disertai bahan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji pada skripsi ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah metode deduktif.

Hasil yang diperoleh dari penulisan Skripsi ini bahwa modifikasi *huller/dedet* tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Hal ini dapat dilihat dari kondisi *huller/dedet* yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Modifikasi *huller/dedet* juga tidak memenuhi komponen-komponen pendukung serta peralatan dan perlengkapan kendaraan bermotor. *Huller/dedet* tidak melakukan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, sehingga tidak dapat dilakukan penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan. Selain itu keberadaan *huller/dedet* melanggar ketentuan Pasal 52 ayat (2), yakni mengganggu arus lalu lintas, merusak lapis perkeras/daya dukung jalan, dan merugikan pengguna jalan lain. Oleh karena modifikasi *huller/dedet* tidak sesuai dengan pengaturan modifikasi kendaraan, maka keberadaannya menimbulkan akibat hukum yakni mengganggu arus lalu lintas, merugikan pengguna jalan lain, dan merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui.

Kendaraan *huller/dedet* tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, sehingga pengoperasiannya di jalan darat perlu mendapat tindakan tegas berupa larangan bagi kendaraan modifikasi tersebut untuk berjalan di jalan darat. Oleh karena kondisi *huller/dedet* yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan peraturan terkait modifikasi lainnya, maka *huller/dedet* ini harus ditertibkan dengan dibentuknya suatu peraturan khusus tentang kendaraan *huller/dedet* yang dapat menjadi dasar hukum bagi aparat kepolisian dalam upaya menertibkan kendaraan ini di jalan darat.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
1.4 Metodologi Penelitian .....	4
1.4.1 Metode Penelitian .....	4
1.4.2 Tipe Penelitian .....	5
1.4.3 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.4 Bahan Hukum .....	7
a. Bahan Hukum Primer .....	7
b. Bahan Hukum Sekunder .....	7
c. Bahan Non Hukum.....	8
1.4.5 Analisis Bahan Hukum .....	8

**BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ..... 10**


2.1 Kendaraan Bermotor .....	10
2.1.1 Pengertian Kendaraan Bermotor .....	10
2.1.2 Jenis-Jenis Kendaraan Bermotor .....	11
2.1.3 Golongan Jenis Kendaraan Bermotor .....	14
2.2 Modifikasi.....	17
2.2.1 Pengertian Modifikasi.....	17
2.2.2 Syarat-Syarat Modifikasi .....	18
2.3 <i>Huller/Dedet</i> .....	20
2.3.1 Pengertian <i>Huller/Dedet</i> .....	20
2.3.2 Ciri dan Karakteristik <i>Huller/Dedet</i> .....	21
2.4 Pengangkutan Darat .....	22
2.4.1 Pengertian Pengangkutan Darat .....	22
2.4.2 Asas-Asas Hukum Pengangkutan.....	23
2.4.3 Penyelenggaraan Angkutan Darat .....	26
2.5 Pengguna Jalan .....	29
2.5.1 Pengertian Pengguna Jalan.....	29
2.5.2 Hak dan Kewajiban Pengguna Jalan .....	30

**BAB 3 PEMBAHASAN ..... 34**

3.1 Modifikasi Kendaraan <i>Huller/Dedet</i> menjadi Alat Pengangkutan dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 .....	34
3.1.1 Modifikasi Kendaraan Bermotor <i>Huller/Dedet</i> .....	34
3.1.2 Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor .....	37
3.1.3 Kendaraan .....	39
3.2. Pengaturan Modifikasi Kendaraan Bermotor Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.....	48
3.3 Akibat Hukum Modifikasi <i>Huller/Dedet</i> Terhadap Pengguna Jalan...	52

<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
4.1 Kesimpulan.....	58
4.2 Saran .....	59

**DAFTAR BACAAN  
LAMPIRAN-LAMPIRAN**





## DAFTAR LAMPIRAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

